

**FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN
PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR, TINJAUAN
TERHADAP TANGGUNGJAWAB HUKUM PARA PIHAK
(Studi kasus di PT Astra Sedaya Finance)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

YANUAR KURNIA ADI

C.100.140.081

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2019

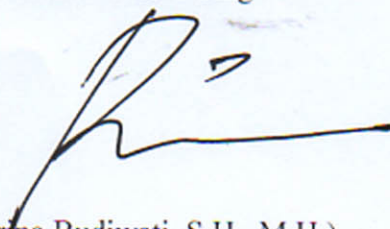
HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Septarna Budiwati', written over a faint horizontal line.

(Septarna Budiwati, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PEMBELIAN
KENDARAAN BERMOTOR, TINJAUAN TERHADAP TANGGUNGJAWAB
HUKUM PARA PIHAK
(Studi kasus di PT ASTRA SEDAYA FINANCE di Surakarta)

oleh:

YANUAR KURNIA ADI
C100 140 081

Telah diterima dan disahkan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari senin, 4 Februari 2019
Dan Dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Septarina Budiwati S.H., M.H.

(Ketua Dewan Penguji)

Inayah S.H., M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)

Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 4 Februari 2019

Penulis



YANUAR KURNIA ADI
C100.140.081

MOTTO

“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kenaikan dirinya sendiri”.

(Qs. Al-ankabut 6)

“Ambilah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan”.

(Nabi Muhammad SAW)

“hidup bukanlah tentang ‘aku bisa saja’ namun tentang ‘aku mencoba’. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran”.

(Ir. Soekarno)

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki”.

(Muhammad Hatta)

“Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm”.

(Sir Winston Churchill, Great Britain Prime Minister on World War II)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik
2. Kedua orang tua penulis atas segala cinta dan kasih sayang yang tak terkira dan dukungan maupun bantuan secara materiil maupun moril kepada penulis.
3. Kakakku tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungan tak terhingga kepada penulis .
4. Saudara dan keluarga besar yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu
5. Dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan dalam pembuatan skripsi ini
6. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis sayangi yang telah mendukung, memberikan semangat dan selalu membantu dalam suka maupun duka.
7. Almameter Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita baik itu nikmat islam dan nikmat iman serta melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang pencerah peradaban, sang revolusioner sejati yang membawa ummat-Nya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiah.

Puji Syukur atas rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor, Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Para Pihak (studi kasus di PT. Astra Sedaya Finance di Surakarta) “

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tidak hanya dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Sofyan Anif, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Khuzdaifah Dimiyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam mengerjakan skripsi.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta sejak 2014 hingga mendapat gelar Strata 1 Hukum.
5. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang senantiasa memberikan informasi kepada mahasiswa.

6. Bapak Jaka Diyana, S.Sos dan Ibu Eny Karyati S.Sos yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dari kecil hingga dewasa seperti ini dan selalu memberikan motivasi serta bimbingannya, membantu secara moril maupun materiil.
7. Kakakku Rahmadhani Risha Octaviani S.T, yang kusayang dan selalu support memberikan masukan dari awal kuliah sampai lulus kuliah.
8. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
9. Thanks to Norma Vianisa yang selalu support.
10. Pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, kalian luar biasa.

Semoga ilmu yang diperoleh menjadikan sebuah kebaikan dan bisa menjadikan sebuah bekal untuk masa depan yang lebih baik.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan banyak terima kasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan referensi untuk kedepannya.

Billahi fii sabiliilhaq fastabiqul khoirot

Wassalamualaikum wr.wb

Surakarta, ... Januari 2019

YANUAR KURNIA ADI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metode penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Jenis Penelitian	8
3. Lokasi Penelitian	8
4. Sumber Data	8
5. Teknik Pengumpulan Data	9
6. Metode Analisis Data	10
G. Sistematika Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13

A. Perjanjian pada umumnya	13
1. Pengertian Perjanjian.....	13
2. Syarat Perjanjian.....	13
3. Asas Perjanjian	15
4. Akibat Perjanjian.....	17
B. Tinjauan Perjanjian Pembiayaan.....	19
1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan	19
2. Macam-macam Perjanjian Pembiayaan	20
3. Pengaturan Perjanjian Pembiayaan	22
4. Perjanjian Pembiayaan Konsumen	28
C. Tentang Jaminan Fidusia Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999.....	29
1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia	29
2. Asas Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia	33
3. Akta Fidusia Jaminan Fidusia	38
4. Sertifikat Fidusia Jaminan Fidusia	39
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Konstruksi Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Di PT Astra Sedaya Finance Di Surakarta	41
B. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Di Di PT Astra Sedaya Finance Di Surakarta.....	73
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	

**FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBIAYAA PEMBELIAN
KENDARAAN BERMOTOR, TINJAUAN TERHADAP TANGGUNGJAWAB
HUKUM PARA PIHAK
(Studi kasus di PT Astra Sedaya Finance)**

ABSTRAK

“Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor, Tinjauan Terhadap Tanggungjawab Hukum Para Pihak (Studi Kasus Di PT. Astra Sedaya Finance Di Surakarta)”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018. Tujuan yang ingin dicapai penulis setelah melakukan penelitian berdasarkan permasalahan adalah: a) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konstruksi perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT Astra Sedaya Finance di Surakarta; b) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di di PT Astra Sedaya Finance di Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu dengan membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Penulisan melakukan penelitian yang bersifat diskriptif yaitu bersifat menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa saja dalam hal yang bersumber dari undang-undang maupun buku-buku dan yang terjadi dalam praktek fidusia sebagai jaminan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang ditinjau dari tanggung jawab para pihak.

Hasil Penelitian adalah Proses dalam pengajuan pembiayaan harus sesuai dengan standar operasional perusahaan, diantaranya yaitu: a) Pihak salesman dari *dealer/showroom* datang langsung ke PT. Astra Sedaya Finance Surakarta untuk menyerahkan aplikasi dan persyaratan yang telah dilengkapi oleh calon debitur; b) Pihak *dealer/showroom* mengirim fax kepada PT. Astra Sedaya Finance Surakarta, yang berisi aplikasi dan persyaratan yang telah dilengkapi oleh calon debitur; c) Aplikasi dan persyaratan yang telah dilengkapi oleh calon debitur diambil oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance Surakarta ke *dealer/showroom* yang bersangkutan. Adapun aplikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi calon debitur dalam pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor. Setelah semua persyaratan dipenuhi, maka permohonan pembiayaan diajukan ke *Dealer Service Officer* (DSO) PT. Astra Sedaya Finance Surakarta untuk dilakukan proses registrasi. Kemudian data tersebut dimasukkan ke komputer yang dikenal dengan istilah QDQR (*Quick Data Quick Review*); a) Proses *Survey*; b) Proses Analisis Pembiayaan; c) Wawancara; d) Keputusan Pengajuan Kembiayaan Konsumen; e) Print Dokumen; f) Validasi Terhadap Pengajuan Pembiayaan; g) *Filling* Dokumen. Ketentuan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap perjanjian leasing dalam pelaksanaannya selain mengikat bagi para pihak dalam perjanjian juga mengikat bagi para ahli waris yang memperoleh hak dan pihak ketiga.

Kata Kunci: Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Jaminan Fidusia, Tanggung Jawab Hukum Para Pihak

ABSTRACT

"Fiduciary as a Guarantee in Financing Motor Vehicle Purchases, An Overview of the Legal Responsibilities of Parties (Case Study at PT Astra Sedaya Finance in Surakarta)", Faculty of Law, Surakarta Muhammadiyah University 2018. The objectives to be achieved by the writer after conducting research based on the problems are: a) To find out and analyze how the construction of the agreement financing the purchase of motorized vehicles with fiduciary guarantees at PT Astra Sedaya Finance in Surakarta; b) To find out the legal responsibilities of the parties in the financing agreement for the purchase of motorized vehicles with fiduciary guarantees at PT Astra Sedaya Finance in Surakarta. The method used in this study is Normative Legal Research, namely by discussing doctrines or principles in law. Writing conducts research that is discretionary in nature, which is to explain a situation or event only in terms of those originating from laws or books and which occur in fiduciary practice as a guarantee of financing the purchase of motorized vehicles in terms of the parties' responsibilities.

The results of the research are the processes in the submission of funding must be in accordance with the operational standards of the company, including: a) The salesman from the producer / showroom comes directly to PT. Astra Sedaya Finance Surakarta to submit applications and requirements that have been completed by prospective debtors; b) The dealer / showroom sends a fax to PT.c) Applications and requirements that have been completed by prospective debtors are taken by PT. Astra Sedaya Finance Jakarta to the relevant dealer / showroom. The applications and requirements that must be met by prospective debtors in the submission of motor vehicle financing. After all requirements are met, the application for filing is submitted to the Dealer Service Officer (DSO) of PT. AstraSedaya Finance Surakarta for registration. Then the data is entered into a computer known as QDQR (Quick Data Quick Review); a) Survey Process; b) Financing Analysis Process; c) Interview; d) Decision on Submission of Consumer Financing; e) Print Documents; f) Validation of Requests for Financing; g) Document Filling. Provisions regarding the responsibility of the parties to the leasing agreement in its implementation other than binding to the parties in the agreement are also binding on the heirs who obtain rights and third parties.

Keywords: *Motor Vehicle Financing, Fiduciary Guarantees, Legal Responsibilities of Parties*